

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap penyalahguna narkoba adalah pidana penjara saja. Pidana penjara diberikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) terhadap pelaku penyalahguna narkoba dikarenakan tidak adanya dana untuk merehabilitasi terdakwa penyalahguna narkoba, tidak adanya tempat untuk melaksanakan rehabilitasi, dan tidak adanya tim asesmen yang terdapat dalam Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Bab IV Pasal 8 untuk melakukan pembuktian yang konkrit sesuai SEMA No 04 tahun 2010.
2. Dasar pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba sehubungan dengan SEMA No 04 tahun 2010, karena dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkoba, hakim dalam memutus hanya didasarkan pada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum yang mengenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, keterangan saksi, keterangan dari terdakwa, barang bukti yang diberikan penyidik berupa sisa dari pemakaian narkoba, dan tes urin, dalam pembuktian ini syarat-syarat yang harus dipenuhi tidak didasarkan pada SEMA No 04 tahun 2010.

B. Saran

1. Hakim harus meninjau kembali Pasal-pasal yang didakwakan JPU terhadap penyalahguna narkoba, karena dalam dakwaan JPU hanya menjatuhkan

Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, padahal dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika memungkinkan terdakwa penyalahguna untuk direhabilitasi.

2. Hakim seharusnya memperhatikan SEMA No 04 tahun 2010, karena dalam penjelasan angka 2 huruf d SEMA No 04 tahun 2010” Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim”, hal ini tidak pernah terlaksana dalam sidang perkara penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam pembuktian yang disyaratkan dalam SEMA No 04 tahun 2010 ini tidak terpenuhi.

3. Pemerintah perlu mengadakan tempat yang memadai untuk rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta membentuk Tim Asesmen Terpadu dalam Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Bab IV Pasal 8 demi pembuktian yang konkrit sesuai dengan SEMA No 04 tahun 2010 dalam sidang pengadilan, dan hakim bisa memerintahkan untuk merehabilitasi si terdakwa atau tidak.

